

**PUTUSAN**

Nomor: 1124/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Bq. Suryawatmi binti L. Moh. Ali**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMP Islam Montong Kubur, Desa Sakra Selatan, tempat tinggal di Dusun Selong Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

**L. Nurman Saidi bin L. Nurakse**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Guru SMKN 1 Sakra, tempat tinggal di Dusun Selong Timuk, Desa Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;


Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1124/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 29 Juni 1994 di Dusun Selong Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/K/3/VII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 22 Juli 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Selong Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Baiq Lastri Zuhria Astuti, perempuan umur 21 tahun;
  - b. Baiq Meliani Ramdini, perempuan umur 16 tahun (keduanya ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat diketahui sering menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain sehingga gara-gara hal ini sering berujung pertengkaran;

Scanned by CamScanner

- 
- b. Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
  - c. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anak-anak; :
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
  5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Scanned by CamScanner





Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (L. Nurman Saidi bin L. Nurakse ) terhadap Penggugat (Bq. Suryawatmi binti L. Moh. Ali ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 1124/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 11 Nopember 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Scanned by CamScanner



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203026212680007, tanggal 01-12-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/K/3/VII/1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra tertanggal 22 Juli 1994 diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur tentang pemberian izin perceraian atas nama Baiq Suryawatmi,SPd. Nomor : 800/1847/PEGDIKLAT/2016, tanggal 26 Oktober 2016, yang aslinya di keluarkan oleh Bupati Lombok Timur, diberi tanda (P.3);

Bahwa alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh majelis hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, kemudian masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1,P.2 dan P.3 serta di paraf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Lalu Haryadi bin L.Masdar, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Baran Mayung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah

Scanned by CamScanner



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Bq.Suryawatmi binti L.Moh.Ali;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama L.Nurman Saidi bin L.Nurakse;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Selong Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama Baiq Lestari Zuhria Astuti, perempuan umur 21 tahun, dan Baiq Meliani Ramdini, perempuan umur 16 tahun (keduanya ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 mulai tidak tentram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat di ketahui sering menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain sehingga gara-gara hal ini sering berujung pertengkaran, Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;

Scanned by CamScanner





- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mensehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: Lalu Hermawanto bin H.L.Muh. Darmaji, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Madrasah, Bertempat tinggal di Desa Dalem Daya, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Bq.Suryawatmi binti L.Moh.Ali;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama L.Nurman Saidi bin L.Nurakse;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Selong Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama Baiq Lestari Zuhria Astuti, perempuan umur 21 tahun, dan Baiq Meliani Ramdini, perempuan umur 16 tahun (keduanya ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 mulai tidak tentram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat di ketahui sering menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain sehingga gara-gara hal ini sering berujung pertengkaran, Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Scanned by CamScanner





- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mensehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia

Scanned by CamScanner



telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk), P.2 (kutipan akta nikah) dan P.3 (Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tentang izin Perceraian) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kutipan akta nikah), maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Scanned by CamScanner



Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Buapti Lombok Timur Nomor : 800/1847/PENGDIKLAT/2016 tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya ditandai bukti P-3 tentang Pemberian izin Perceraian an. Sdri. Baiq Suryawatmi, S.Pd, dan berdasarkan bukti tersebut maka perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui sering

Scanned by CamScanner





menjalin hubungan dan atau pacaran dengan wanita lain sehingga gara-gara hal ini sering berujung pertengkaran dan Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat bahkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anak-anak; :

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan Juni 2014 Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Scanned by CamScanner



Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً إن إو

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 ;

Scanned by CamScanner



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأعنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Scanned by CamScanner





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Scanned by CamScanner

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (L. Nurman Saidi bin L. Nurakse) terhadapPenggugat (Bq. Suryawatmi binti L. Moh. Ali) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag.

Scanned by CamScanner

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

17

Hakim Anggota,

  
Zainul Arifin, S.Ag.

  
Ketua Majelis,  
  
Mujitahid, SH., MH.

  
Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

  
H. Sarbini, S.Ag.

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Scanned by CamScanner